

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN, PERIKATAN, WANPRESTASI DAN KOPERASI**

#### **A. Perjanjian**

##### **1. Istilah Perjanjian**

Bahasa Belanda "overeenkomst" berasal dari bahasa Latin "contractus", yang dalam bahasa Indonesia berarti "perjanjian" atau "kontrak." (Martono & Nugroho, 2016). Perjanjian adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih setuju untuk melakukan suatu hal tertentu atau tidak (Kartikawati, 2019). Ketika hubungan hukum di bidang harta kekayaan berkembang, istilah kontrak atau perjanjian semakin populer. Maka, Perjanjian dapat dilaksanakan saat terjadi kesepakatan dari semua pihak yang terlibat.

Dalam KUHPerdara Pasal 1313 dijelaskan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.". Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah tindakan yang mengikat dari dua atau lebih orang untuk melakukan sesuatu hal. Hasil dari terjadinya perjanjian adalah perikatan, dengan jelas ditunjukkan dari Pasal tadi pada kata "mengikatkan". Sifat mengikat ini melibatkan semua pihak yang

terlibat dengan berbagai kewajiban dan hak yang disetujui dalam keadaan sadar.

Ada dua jenis perjanjian terdiri dari tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tidak tertulis diucapkan. Keduanya memiliki syarat sah yang sama maka perjanjian tidak tertulis juga sah dimata hukum asalkan memenuhi KUHPerdota Pasal 1320. Namun, terdapat kelebihan saat memilih perjanjian tertulis yaitu surat perjanjian dapat memperjelas isi perjanjian, mencegah kesalahpahaman bahkan dapat menjadi bukti yang kuat jika terjadi sengketa.

Subjek perjanjian dalam hukum perdata merujuk kepada semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Untuk menjadi subjek perjanjian, subjek harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus memenuhi persyaratan sah perjanjian seperti harus dewasa dan berpikiran sehat (Prodjodikoro, 2022). Subjek perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama: individu (manusia) dan badan hukum. Individu sebagai subjek perjanjian harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mampu mengambil tindakan hukum, yaitu Kecakapan Hukum dan Kesepakatan. Badan hukum juga dapat menjadi subjek dalam perjanjian. Ini mencakup entitas seperti perusahaan atau organisasi yang memiliki kapasitas hukum untuk berkontrak.

Syaratnya mirip dengan individu, di mana badan hukum harus diakui oleh hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Objek perjanjian adalah bagian penting dari suatu perjanjian yang menjelaskan apa yang akan dihasilkan atau dimaksudkan oleh perjanjian tersebut. Objek suatu perjanjian dapat didefinisikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek tersebut karena merupakan bagian penting dari tujuan perjanjian. Oleh karena itu, objek perjanjian adalah hal-hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal-hal yang dimiliki pihak berhak (kreditur) (Prodjodikoro, 2022). Objek perjanjian dapat berupa barang, jasa, hak, atau kewajiban tertentu yang diatur dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1332, 1333, dan 1334 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), objek perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yaitu objek prestasi yang dapat diperdagangkan, jenisnya harus jelas, jumlah barang dapat ditentukan, barang akan ada di kemudian hari dan bukan warisan belum terbuka. Objek perjanjian ditentukan para pihak harus jelas sehingga tidak ada keraguan mengenai apa yang akan timbul dari perjanjian tersebut.

## 2. Syarat sah perjanjian

Dalam hukum perdata Indonesia, syarat sahnya suatu perjanjian sangatlah penting. Persyaratan hukum suatu kontrak dapat membantu mencegah perselisihan di masa depan dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mampu menandatangani kontrak dengan persetujuan mereka dan dengan memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat. Maka dapat melindungi hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian dan memperjelas kewajiban dan hak masing-masing pihak agar pelaksanaan perjanjian dapat terlaksana dengan lancar dan transparan. Syarat-syarat sahnya suatu kontrak sangat penting untuk menjamin keamanan, keabsahan dan keabsahan kontrak dalam sudut pandang hukum perdata Indonesia.

Syarat sahnya suatu perjanjian tertulis dengan jelas didalam KUHPerdata Pasal 1320 terdapat empat syarat yang sangat penting yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (KUHPerdata Pasal 1320 ayat 1) yaitu semua pihak yang terlibat sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian dalam keadaan sadar dan tidak berada dibawah ancaman apapun ataupun tipuan. Bila ternyata kesepakatan tersebut dijadikan karena kekeliruan atau khilaf, berada dibawah ancaman ataupun tipuan maka kesepakatan itu menjadi batal. Hal tersebut

dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1321 yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan”.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (KUHPerdara Pasal 1320 ayat 2) artinya Pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian harus memiliki kecakapan atau kemampuan dalam membuat sebuah perikatan. Artinya adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (Sahal Afhami, 2019). Kecakapan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 1329 yaitu bahwa semua orang dianggap cakap asalkan ia tidak dinyatakan tidak cakap. Orang yang dianggap tidak cakap yaitu orang-orang yang belum dewasa yaitu yang belum mencapai usia 21 tahun, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan yaitu orang yang dungu, gila atau mata gelap, orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan undang-undang yaitu perempuan yang telah kawin.
3. Suatu hal tertentu (KUHPerdara Pasal 1320 ayat 3) yaitu mengenai tujuan yang akan didapatkan dari dilakukannya sebuah perjanjian atau disebut juga dengan prestasi. Pada Pasal 1332 KUHPerdara dijelaskan hanya barang yang dapat diperdagangkan yang bisa menjadi pokok perjanjian atau objek perjanjian. Namun, pada Pasal 1234 KUHPerdara juga dijelaskan mengenai prestasi dari perikatan yaitu untuk

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Maka, objek perjanjian atau prestasi bisa berupa barang, jasa atau untuk tidak berbuat sesuatu.

4. Suatu sebab yang halal (KUHPerdata Pasal 1320 ayat 4) artinya perjanjian diadakan dengan sebab atau tujuan yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1337. KUHPerdata Pasal 1335-1336 menjelaskan mengenai perjanjian yang tidak memiliki sebab atau sebab yang palsu tidak mempunyai kekuatan namun walaupun tidak dinyatakan suatu sebab tapi ada sebab yang halal maka perjanjian tersebut sah.

### **3. Asas – asas hukum Perjanjian**

Hukum terdiri dari serangkaian aturan yang mengarahkan tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat dan dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban di antara anggota masyarakat. Artinya, unsur hukum baru dapat diambil apabila perbuatan seseorang telah menghina atau mengganggu tindakan atau kepentingan orang lain. (Prodjodikoro, 2022). Norma-norma hukum harus digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu perjanjian berlaku atau sah. Memahami berbagai aturan dalam undang-undang yang berkaitan dengan sahnya perjanjian sangat penting untuk

memahami asas-asas perjanjian (Ambarwati, 2024). Terdapat beberapa Asas hukum yang dipakai dalam hukum perjanjian yaitu Asas Kebebasan, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Itikad baik, Asas Personalitas, Asas Kepercayaan, Asas Persamaan Hukum, Asas Kepastian hukum, Asas Keseimbangan, Asas Moral, Asas Keadilan, Asas Kebiasaan, Asas Otonomi, Asas Keadilan, dan Asas Perlindungan. Namun ada beberapa asas yang menjadi landasan saat melakukan perjanjian yaitu:

- a. Asas Kepercayaan, asas ini menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian dilandasi dengan kepercayaan akan pemenuhan kewajiban perjanjian.
- b. Asas Perlindungan yaitu asas yang bertujuan untuk melindungi hak dari setiap pihak yang terlibat. Namun, asas ini cenderung lebih dibutuhkan oleh pihak yang lebih lemah seperti debitur, konsumen dll.
- c. Asas Kepastian Hukum, asas ini memperkuat asas kepercayaan karena berlandaskan hukum dengan mengikat perjanjian dengan undang-undang. Dengan adanya asas ini memberikan kekuatan hukum dalam perjanjian yang dapat melindungi setiap haknya.
- d. Asas Keadilan ini dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perjanjian “...diharuskan oleh

*kepatutan...*”. Asas ini mengharuskan kepatuhan untuk setiap ketentuan yang telah ditentukan sesuai sifat perjanjiannya.

#### 4. Jenis Perjanjian

Perjanjian dibagi menjadi dua jenis yaitu Perjanjian Bernama / *Nominaat* (Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato) dan Perjanjian Tidak Bernama / *Innominaat* (Perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdato namun berkembang karena inovasi baru yang ada di dalam masyarakat).

Berikut beberapa jenis perjanjian yang termasuk pada Perjanjian Bernama / *Nominaat* :

- a. Perjanjian Jual Beli, dijelaskan dalam KUHPerdato Pasal 1457 dan menurut Pasal 1458 KUHPerdato, perjanjian jual beli telah terjadi jika penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan mengenai harga dan barang. Ini berlaku meskipun belum terjadi penyerahan barang atau pembayaran.
- b. Perjanjian Tukar Menukar, dijelaskan dalam KUHPerdato Pasal 1541 dan dalam KUHPerdato Pasal 1542 dijelaskan segala apa yang dapat dijual.
- c. Perjanjian Sewa Menyewa, dijelaskan dalam KUHPerdato Pasal 1548.

- d. Perjanjian Pinjam Pakai, dijelaskan dalam KUHPerduta Pasal 1740.
- e. Perjanjian Pinjam-Meminjam, dijelaskan dalam KUHPerduta Pasal 1754 “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”. Perjanjian pinjam-meminjam, juga dikenal sebagai pinjam pakai habis, mirip dengan perjanjian sewa-menyewa dan pinjam pakai, karena mereka memberikan hak untuk menggunakan barang yang diperjanjikan atau dipinjamkan. Objek Perjanjian Pinjam-Meminjam, bagaimanapun, berbeda dengan objek dari dua Perjanjian sebelumnya, adalah barang yang dapat habis terpakai. Contoh barang habis terpakai adalah uang dan sembako, yang merupakan sembilan bahan pokok.
- f. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dibagi menjadi tiga macam dalam KUHPerduta Pasal 1601.
- g. Perjanjian Pemberi Kuasa, dijelaskan dalam KUHPerduta Pasal 1792.
- h. Perjanjian Penghibahan, dijelaskan pada KUHPerduta Pasal 1666.

Berikut beberapa jenis perjanjian yang termasuk pada Perjanjian Tidak Bernama / *Innominaat* :

- a. Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur, di mana kreditor bertanggung jawab untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur bertanggung jawab untuk membayar pokok, bunga, dan biaya lainnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan antara keduanya (Purba, 2022). Perjanjian ini memang tidak diatur langsung dalam KUHPdata namun berkembang di undang-undang lain seperti UU no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU no.10 tentang Perubahan UU no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU no.23 tentang Bank Indonesia, dan UU no 3 tahun 2004 tentang perubahan UU no.23 tentang Bank Indonesia.
- b. Perjanjian Baku, landasan hukum yang mengatur perjanjian baku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- c. Perjanjian Pengadaan Barang, Landasan hukum untuk perjanjian pengadaan barang yaitu UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Keppres

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Purba, 2022).

- d. Perjanjian Kemitraan, landasan hukum perjanjian kemitraan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Purba, 2022).
- e. Perjanjian Arbitrase, landasan Hukum untuk Arbitrase 615 sampai 651 RV (Reglament op de Burgerlijke Rechtsvordering) dan Perjanjian Arbitrase diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **B. Perikatan**

### **1. Istilah Perikatan**

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa belanda “verbintenis”. Dalam literatur hukum Indonesia, istilah "perikatan" lebih sering digunakan. Pengertian "perikatan" mengacu pada hubungan hukum antara dua pihak di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk melakukannya (Ali, 2015). Hak dan kewajiban dari sebuah perjanjian, dimana ada pihak yang memiliki kewajiban melakukan prestasi dan ada pihak yang memiliki hak menerima prestasinya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya. Menurut Achmad Ali, hak adalah hubungan di antara individu yang diatur oleh hukum dan atas nama pemegang hak, di mana hukum memberikan kekuatan tertentu terhadap objek hak yang dimiliki. Hak terdiri dari tiga komponen: perlindungan, pengakuan, dan keinginan. Unsur perlindungan yaitu hak yang dimiliki harus dilindungi contohnya Anggota koperasi yang

meminjam uang kepada koperasi tidak boleh lari dari kewajiban melunasi hutangnya. Artinya koperasi mempunyai hak untuk dilindungi dari orang yang tidak bertanggung jawab atas hutangnya. Unsur Pengakuan artinya mengakui hak tersebut dengan melindungi hak artinya mengakui adanya hak tersebut. Unsur Kehendak adalah orang yang memiliki hak tersebut dapat menentukan kehendaknya bahwa ia akan memberikan hak tersebut atau tidak, contohnya seseorang memiliki hutang pada temannya dan wajib membayarnya sesuai perjanjian namun dikemudian hari temannya berkata bahwa hutangnya tidak perlu dibayar, artinya hak tersebut memang dilindungi namun jika dikehendaki keputusan lain maka hal tersebut juga adalah hak.

Kewajiban memiliki hubungan yang erat dengan Hak, kewajiban bisa timbul karena adanya hak atau kewajiban timbul supaya mendapatkan hak. Menurut van Apeldoorn bahwa setiap hubungan hukum memiliki dua pihak: satu memiliki hak dan yang lain memiliki tanggung jawab (Ali, 2015). Contohnya Anggota meminjamkan uang pada Koperasi maka Hak anggota adalah menerima Pinjaman diikuti dengan kewajiban membayar dan melunasi hutang pada koperasi dan Kewajiban Koperasi memberikan pinjaman pada anggota diikuti dengan Hak menerima pembayaran serta bunganya.

Perikatan merupakan hubungan hukum dan Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang kita kenal sebagai *vinculum juris* (Ali, 2015).

## 2. Sumber-sumber Perikatan

Sumber perikatan dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1233 yaitu bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”. Oleh karena itu perikatan bersumber dari:

- a. Persetujuan artinya perikatan hasil dari persetujuan pihak yang terlibat dikenal sebagai perjanjian. Contoh perikatan hasil dari perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa.
- b. Undang-undang artinya perikatan yang ditetapkan secara langsung dengan undang-undang tanpa adanya suatu perjanjian. Contoh perikatan ini biasanya terkait dengan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang, seperti pajak dan biaya administrasi publik.

## 3. Jenis – jenis Perikatan

- a. Perikatan Perdata (Civiele Verbintenissen) adalah hubungan hukum antara dua atau lebih pihak yang berkaitan dengan harta kekayaan.

- b. Perikatan Wajar (*Natuurlijke Verbintenis*) adalah sebuah jenis perikatan yang terjadi secara alami dan biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Perikatan yang dapat dibagi-bagi adalah suatu perikatan yang terkait dengan prestasi yang terdiri dari barang yang diberikan atau tindakan yang dapat dibagi.
- d. Perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi adalah jenis perikatan di mana prestasi atau objek yang menjadi pokok perikatan tersebut tidak bisa dipisahkan tanpa menghilangkan hakikatnya.
- e. Perikatan yang *Principal* adalah hubungan hukum yang mendasar antara dua pihak dalam konteks kewajiban dan hak.
- f. Perikatan yang *Accessoir* adalah jenis perikatan yang bersifat tambahan dan terkait langsung dengan Perikatan Pokok.
- g. Perikatan yang spesifik adalah jenis perikatan di mana objek atau prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur ditentukan secara terperinci, sehingga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari perikatan generik.
- h. Perikatan yang *Generik* adalah perikatan yang objektif ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
- i. Perikatan yang sederhana adalah suatu perikatan yang kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut hanya dapat

ditagih secara langsung dan seketika, tetapi prestasinya terdiri dari satu prestasi.

- j. Perikatan yang berlipat ganda adalah konsep dalam hukum perikatan yang merujuk pada hubungan hukum di mana terdapat beberapa prestasi yang harus dipenuhi.
- k. Perikatan yang sepintas adalah semacam perikatan yang dapat dipenuhi dengan satu tindakan dan dalam waktu singkat.
- l. Perikatan yang terus menerus adalah suatu jenis perikatan di mana pemenuhan prestasinya berlangsung dalam waktu yang relatif panjang.
- m. Perikatan yang murni adalah jenis perikatan yang paling sederhana dalam hukum perdata.
- n. Perikatan yang bersyarat adalah suatu perikatan yang tidak pasti dan bergantung pada apa yang akan terjadi di masa depan.
- o. Perikatan dengan ketentuan waktu adalah sebuah jenis perikatan di mana pelaksanaannya ditunda hingga waktu yang ditentukan tiba.

#### **4. Perikatan akibat perjanjian**

Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian adalah hubungan hukum yang diciptakan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: "Suatu persetujuan adalah suatu

perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." . Definisi, batasan, atau rumusan perjanjian di Pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap dan bahkan dianggap terlalu luas. Maka perjanjian harus dapat dikatakan sah agar menjadi lebih memiliki kekuatan.

Perjanjian harus memenuhi syarat sah, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Pasal 1316 yang mengatur persetujuan untuk menanggung atau menjamin pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, sebenarnya bukan merupakan pengecualian dari Pasal 1315. Karena seseorang yang menanggung pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, mengikatkan dirinya atas sesuatu kewajiban terhadap lawannya dalam persetujuan, bahwa manakala pihak ketiga tidak melakukan apa yang diharapkan dari padanya ia akan membayar ganti rugi. Dalam hal ini pihak pihak ketiga menurut hukum tidak terikat oleh persetujuan tersebut, Pasal dan undang-undang. Sedangkan Pasal 1347 mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan.

### C. Wanprestasi

Perjanjian mengikat kedua belah pihak yang terlibat, artinya semua pihak yang terlibat wajib melakukan kewajiban masing-masing sesuai yang telah disepakati. Dalam situasi di mana salah satu pihak dalam hubungan hukum perjanjian tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian, terjadi wanprestasi atau cidera janji oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Tidak terlaksananya prestasi oleh salah satu pihak karena kesalahan, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan, juga disebut sebagai wanprestasi (Purba, 2022). Oleh sebab itu, suatu negara atau masyarakat memiliki hukum positif dan norma moral yang mengatur perilaku (M.Hadjon & Djatmiati, 2017).

Terdapat empat macam wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, hal ini berarti pihak tersebut secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, hal ini artinya pihak tersebut memang melakukan kewajibannya namun berbeda dengan yang seharusnya entah itu diubah, diganti, ataupun dikurangi.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, hal ini bisa dilakukan secara sengaja ataupun karena ketidaksengajaan. Pihak tersebut memenuhi kewajibannya namun tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang dijanjikan.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dalam perjanjian bisa terdapat larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan jika ada pihak yang melakukan larangan tersebut maka ia juga telah melakukan wanprestasi. Karena tidak melakukan larangan yang ada juga merupakan sebuah kewajiban.

Akibat jika dilakukan wanprestasi tersebut terdapat empat macam yaitu:

1. Ganti Rugi
2. Pembatalan Perjanjian
3. Peralihan Resiko
4. Biaya Perkara

Suatu perbuatan yang dilakukan mengikuti keinginan atau kehendak yang dipikirkan sehingga suatu perbuatan merupakan serangkaian gerak fisik saja tidak cukup, melainkan harus didasari oleh suatu kehendak yang bersifat sukarela (tanpa paksaan) dengan tujuan tertentu (Atmasasmita, 2017). Wanprestasi memiliki banyak penyebab baik secara sengaja atau tidak disengaja, dengan mendengarkan alasan yang diberikan oleh pihak yang melakukan kelalaian tersebut dapat ditarik kesimpulan sengaja atau tidaknya hingga perjanjian tidak berjalan dengan semestinya. Wanprestasi yang dilakukan dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan mengikuti keinginan atau kehendak yang dipikirkan dengan tujuan yang tidak baik. Contohnya seseorang mengajukan pinjaman ke sebuah penggadaian lalu setelah jatuh tempo ia tidak membayar hutangnya justru membiarkan barang

itu dilelang walaupun uang untuk menebus barang tersebut sudah ada karena ia merasa lebih baik membeli barang baru dibanding menebusnya. Hal tersebut merupakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan dan maksud tertentu. Jika seseorang yang melakukan wanprestasi dengan cara sengaja, maka ia telah mengabaikan moral. Moral adalah kumpulan prinsip, moral, atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan bagaimana mereka hidup dalam masyarakat, moral dekat dengan kata "etika" (Aprita, 2020). Dengan sengaja melakukan wanprestasi artinya ia mengabaikan hak pihak lain yang terlibat

Berdasarkan sumber hukum nasional dan hukum internasional bahwa pemerintah dapat membatasi hak asasi setiap orang dalam UUD 1945 baik dalam keadaan normal maupun darurat; namun, hukum internasional hanya memungkinkan pembatasan yang dimaksud dalam keadaan darurat. Selain mengutamakan hak asasi setiap orang, UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban asasi untuk menghormati hak asasi orang lain atau kepentingan umum (Atmasasmita, 2017). Oleh karena itu, pihak yang dirugikan akibat dari wanprestasi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika mereka gagal atau ingkar janji (Badrulzaman, 2015).

Penyelesaian untuk menangani masalah hukum bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Musyawarah adalah proses perundingan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan tentang cara

terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" (*UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BESERTA AMANDEMEN*, n.d.).

2. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mencapai perdamaian melalui proses perundingan yang dibantu oleh Mediator tanpa menggunakan metode penyelesaian yang memutuskan atau memaksakan (Tarmizi, 2019). Beberapa prinsip mediasi adalah sebagai berikut: perdata, sederhana, tertutup, dan rahasia; sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak; dan menengahi atau sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini menarik karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi (Winarta, 2020). Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.” (*PERATURAN MAHKAMAH AGUNG*

*REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN, n.d.)*

3. Somasi adalah tindakan resmi yang diambil oleh seseorang atau organisasi untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran hak-hak mereka.

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1238 mengenai somasi bahwa :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, n.d.*)”.

4. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata BANI yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase BANI dimaksudkan untuk Arbitrase yang dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Acara BANI (Tarmizi, 2019). Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” (*UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN*, n.d.).

5. Pengadilan adalah lembaga peradilan yang memiliki otoritas untuk memutuskan perkara berdasarkan undang-undang. Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menetapkan dasar hukum pengadilan, termasuk hak dan kewajiban para pihak dalam proses hukum.

## **D. Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kekeluargaan (Herawati; & Sari, 2021). Namun, pengertian kerja sama pada setiap cabang ilmu memiliki arti yang berbeda dan dalam hal ini kerja sama yang dimaksud untuk membantu anggota lain dalam menaikkan ekonomi. Koperasi yang berarti kerja sama artinya tidak bisa dilakukan secara sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Koperasi memiliki fungsi bukan hanya dalam bidang ekonomi tapi juga pada bidang sosial, politik bahkan etika. Secara sosial, koperasi memiliki fungsi

yaitu kerja sama dengan saling menolong di masyarakat. Kemudian secara politik, koperasi memiliki fungsi yaitu manusia bisa mengatur diri mereka dengan berbagai hukum dan peraturan yang ada. Dan secara etika, koperasi memiliki fungsi sebagai manusia yang diajarkan untuk memanusiakan manusia lain melalui kepercayaan dan keyakinannya pada Tuhan. Bahkan sebelum dikenal kata koperasi pun Indonesia sudah memakai prinsip kerja sama sejak dulu yang kita kenal dengan kata “gotong royong”.

Menurut Chaniago koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Lalu, menurut P.J.V. Dooren tidak ada definisi tunggal yang dapat diterima umum namun prinsip umum bahwa serikat koperasi adalah asosiasi anggota baik pribadi maupun badan hukum yang secara sukarela berkumpul untuk mengejar tujuan ekonomi bersama. Tokoh Indonesia juga memiliki definisi koperasi sendiri seperti menurut Bapak Koperasi Indonesia Moh.Hatta bahwa koperasi adalah usaha Bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Menurut UU No.25 tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN*, n.d.).

Lalu, menurut UU No.17 tahun 2012 Pasal 1 tentang Perkoperasian bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN*, 2012). Pada Pasal 3 UU no.25 Tahun 1992 Perkoperasian dijelaskan tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian masyarakat yang maju, adil dan Makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi koperasi dijelaskan pada Pasal 4 UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota tertentu dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan sosial, berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian nasional kita akan membangun landasan kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional atas dasar koperasi, serta berupaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha kolektif berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi di Indonesia memiliki berbagai jenis kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha bersama. Jenis kegiatan koperasi diantaranya konsumen, Produsen, Jasa, Simpan Pinjam, Serba Usaha, Pemasaran dan lain-lain. Koperasi konsumen adalah menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota. Koperasi produsen berfungsi sebagai produsen yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Koperasi jasa yaitu memberikan layanan kepada anggotanya, seperti koperasi asuransi atau koperasi transportasi. Koperasi Simpan Pinjam berfungsi untuk menghimpun simpanan dari anggota dan menyalurkan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Koperasi Serba Usaha yaitu memiliki berbagai jenis usaha, termasuk simpan pinjam, perdagangan, dan jasa. Koperasi Pemasaran yaitu membantu anggotanya dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Kegiatan koperasi dapat dilakukan satu macam atau lebih dengan mengutamakan asas kekeluargaan.

Koperasi dengan asas kekeluargaan menunjukkan bahwa anggota bermusyawarah dan mengambil keputusan untuk satu tujuan bersama. Semua anggota memiliki kekuasaan yang sama, jadi setiap anggota memiliki satu suara. Jumlah simpanan pokok juga sama, jadi tidak ada perbedaan antara simpanan pokok, simpanan wajib, atau simpanan sukarela keseluruhan (Pharmachista, 2021). Jumlah suara yang diberikan kepada peserta tidak terpengaruh oleh jumlah simpanan pokok. Simpanan Pokok dibayarkan oleh anggota pada saat dia mengajukan permohonan sebagai anggota. Simpanan Pokok tidak dapat dikembalikan kecuali telah disetorkan secara keseluruhan dengan bukti penyetoran yang sah. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota kepada Koperasi pada titik tertentu dan tidak dapat diambil kembali selama anggota bersangkutan masih menjadi anggota.

Jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dengan kata lain, jaminan ini berfungsi sebagai sarana atau jaminan bahwa kreditur akan membayar utang debitur jika mereka tidak melakukan apa-apa sebelum jatuh tempo pinjaman atau utang mereka. Jika objek jaminan utang tidak diketahui dan belum ditetapkan, itu tidak sah karena ada kemungkinan penipuan (Asyhadie & Kusumawati, 2022).

## 2. Asas penyelenggaraan koperasi

Koperasi dibangun di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan asas kekeluargaan, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Oleh karena itu, kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan harus selalu dipertahankan saat mengelola dan mengembangkan koperasi (Herawati; & Sari, 2021). Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi diselenggarakan dengan landasan asas kekeluargaan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia Pasal 1 ayat 1 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”, kemudian dijelaskan kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia Pasal 2 berbunyi “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.” (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN*, n.d.).

Tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 dengan bunyi "koperasi bertujuan mamajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945." (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN*, n.d.). Koperasi adalah satu-satunya jenis perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan struktur ekonomi yang akan dibangun di Indonesia, sehingga tujuan tersebut dapat dipahami (Usman Moonti, 2016).

Dalam model sistem hukum Pancasila, ada tiga teori tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Teori-teori ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda: pertama, tujuan hukum tidak dalam konteks konflik, tetapi dalam perdamaian yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Kedua, kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dipertentangkan jika mereka saling mengisi dan melengkapi. Ketiga, kepastian hukum dan keadilan harus harmonis dan sinkronisasi jika mereka saling melengkapi. Keempat, karakter Pancasila dapat diterapkan jika keputusan di setiap tahap proses peradilan selalu didasarkan pada musyawarah dan mufakat (Atmasasmita, 2020). Oleh karena itu, koperasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka koperasi harus sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi memakai nilai perdamaian yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat saat menolong anggota yang kesulitan,

memakai cara musyawarah agar mendapatkan solusi yang bisa membantu anggota tersebut tanpa merugikan koperasi. Kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan koperasi sangat diperhatikan agar dijalankan dengan baik dan harmonis. Setiap keputusan dalam koperasi juga dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat karena koperasi itu sendiri didirikan berlandaskan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam serta asas kekeluargaan.